



PUTUSAN

NOMOR 195/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PT. Metro Mini, (Direksinya Lukas Lambah, T.H. Panjaitan) alamat Jl. Pemuda Kav.721 Rawamangun Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARAJO E. HUTAGAOL, SH. MM, JULIANTO. H. HUTAGAOL, SH Advokat berkantor di Jl. Pemuda Kav. 721 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;-----

LAWAN

- **NOFRIALDI Amd. Ek**, pekerjaan Pemegang Saham PT. Metro Mini, alamat Jl. Fort Barat No. 11.B Rt. 002/007 Kebun Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I ;-----
- **ALEX T. LAMBE**, pekerjaan Pemegang Saham PT. Metro Mini, alamat Jl. Kp. Mangga Rt. 002/005 Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II ;-----
- **EDUAKIM PANJAITAN**, pekerjaan Pemegang Saham PT. Metro Mini, alamat Jl. Blok R. Gg. III/48 Rt. 018/012 Semper Barat Cilincing Jakarta Utara, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III ;-----
- **Ir. HERLAMBAW WICAKSONO**, pekerjaan Pemegang Saham PT. Metro Mini, alamat Jl. Rawa Bambu 1/B/4 Rt. 014/006 Pasar Mangga

hal 1 dari 5 hal put. No.195/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV ;-----

- **MURYADI**, pekerjaan Pemegang Saham PT. Metro Mini, alamat Jl. Mawar Rt. 003/013 Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V ;-----

- **JUTEK SIHOMBING**, pekerjaan Pemegang Saham PT. Metro Mini, alamat Jl. Betung I No. 150 Rt. 014/006 Bambu Duren Sawit Jakarta Timur, selanjutnya disebut Terbanding VI semula Tergugat VI ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 249/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM tanggal 22 Juli 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Dikutmnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.022.000,- (empat juta dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 249/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat oleh Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 249/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM tanggal 22 Juli 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para pihak pada tanggal 04 September 2014, 10 Oktober 2014 dan 16 Oktober 2014, ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 08 Oktober 2014, 10 Oktober 2014, 16 Oktober 2014, 20 Oktober 2014, telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa walaupun pihak Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding Majelis Hakim tingkat banding akan tetap mempertimbangkan apakah putusan perkara a quo sudah tepat dan benar menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 249/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 249/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM tanggal 22 Juli 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dihubungan dengan bukti-bukti dan surat-surat yang ada dalam berkas a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui

hal 3 dari 5 hal put. No.195/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 249/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM tanggal 22 Juli 2014, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 1947 serta peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 249/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM tanggal 22 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2015** oleh Kami **WIDODO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **MUSTARI, SH. MHum** dan **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 195/Pen/Pdt/2015/PT.DKI. tanggal 02 April 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ny. ANDI SYAMSIAR SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJEIIS,

1. MUSTARI, SH. MHum

WIDODO, SH.

2. H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

Ny. ANDI SYAMSIAR SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

-----+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 5 dari 5 hal put. No.195/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)